JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

Penguatan Literasi Hukum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Masyarakat Desa Pasirpeuteuy

Sahrul Hanafi[1], Dewa Sukma Kelana[2], Ari Musafak[3], Hamid Ari Hartoko[4]
[1,2]Universitas Pamulang
Email: Dosen02934@unpam.ac.id

Article History:
Received: Agustus 27, 2026
Revised: September 04, 2026
Accepted: September 09, 2026

Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan, Literasi Hukum, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Desa Pasirpeuteuy.

Abstrak. Permasalahan mengenai harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu persoalan hukum yang kerap muncul di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Pasirpeuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai konsep harta bersama, perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama, serta hak dan kewajiban suami istri terhadap harta tersebut, berpotensi menimbulkan konflik keluarga dan sengketa hukum yang berkepanjangan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Pasirpeuteuy mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi kelompok terfokus (FGD), simulasi kasus, dan pendampingan hukum. Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dari 25% pada pre-test menjadi 82% pada post-test. Selain itu, terbentuknya Tim Desa Sadar Hukum (TDSH) dan inisiasi Klinik Hukum Desa menjadi luaran strategis yang menjamin keberlanjutan program. Kegiatan ini berhasil mengubah paradigma masyarakat dari yang semula menganggap harta bersama sebagai milik mutlak pencari nafkah menjadi pemahaman bahwa harta bersama merupakan milik bersama suami istri yang harus dikelola secara adil dan tertib hukum.

PENDAHULUAN

Harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga di masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan rumah tangga, harta tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga serta hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di pedesaan, termasuk Desa Pasirpeuteuy yang terletak di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pemahaman masyarakat mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan masih relatif terbatas. Mayoritas masyarakat desa memandang bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi milik pihak yang memperoleh atau mencarinya, khususnya suami sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini seringkali mengabaikan prinsip hukum bahwa dalam suatu perkawinan terdapat konsep kepemilikan bersama terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Desa Pasirpeuteuy memiliki jumlah penduduk sekitar 2.025 jiwa dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta sebagian kecil lulusan sekolah menengah atas dan pendidikan pesantren. Kondisi tingkat pendidikan yang relatif rendah ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya dalam memahami hukum keluarga dan hukum perkawinan. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak memahami secara jelas perbedaan antara harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Kurangnya pemahaman mengenai pengaturan harta bersama sering menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Permasalahan ini biasanya muncul ketika terjadi perceraian atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, sering terjadi perselisihan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, seperti rumah, tanah, kendaraan, maupun aset lainnya. Perselisihan ini seringkali dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai kepemilikan harta, karena sebagian anggota keluarga beranggapan bahwa harta tersebut merupakan milik pribadi salah satu pihak saja.

Dalam perspektif hukum, konsep harta bersama juga diatur secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, ketentuan ini seringkali belum dipahami secara utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengaturan hukum yang jelas mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan. Sebagian besar pasangan suami istri tidak memahami kemungkinan adanya perjanjian perkawinan yang dapat mengatur pemisahan atau pengelolaan harta secara lebih jelas. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak keluarga tidak memiliki dasar hukum yang kuat ketika terjadi sengketa terkait harta bersama.

Dampak dari kurangnya pemahaman hukum mengenai harta bersama tidak hanya dirasakan dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga dapat meluas menjadi konflik antar keluarga besar. Perselisihan mengenai pembagian harta seringkali memicu ketegangan hubungan kekeluargaan, bahkan tidak jarang berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan. Proses penyelesaian sengketa yang panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit tentu menjadi beban bagi masyarakat desa yang secara ekonomi memiliki keterbatasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Pasirpeuteuy adalah rendahnya literasi hukum mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep harta bersama, hak dan kewajiban suami istri terhadap harta keluarga, serta mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan. Melalui penguatan literasi hukum ini diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku,

sehingga mampu mencegah timbulnya konflik keluarga serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan tertib secara hukum.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pasirpeuteuy menghadapi sejumlah persoalan yang cukup kompleks terkait dengan pemahaman mengenai harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta budaya yang berkembang di masyarakat desa. Dari berbagai persoalan tersebut, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang menjadi fokus utama untuk ditangani melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu rendahnya pemahaman hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan, keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum, serta potensi konflik keluarga yang dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Desa Pasirpeuteuy adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan sepenuhnya menjadi milik pihak yang mencarinya, terutama suami sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini menyebabkan banyak pasangan suami istri tidak memahami bahwa menurut ketentuan hukum, harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada dasarnya merupakan milik bersama.

Selain rendahnya pemahaman hukum, faktor lain yang memperburuk kondisi tersebut adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum. Tidak semua masyarakat mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pengelolaan harta bersama, termasuk kemungkinan membuat perjanjian perkawinan yang dapat mengatur pemisahan harta atau pengelolaan harta secara lebih jelas.

Sebagian masyarakat juga menganggap bahwa konsultasi hukum atau pengurusan dokumen hukum memerlukan biaya yang mahal serta prosedur yang rumit. Kondisi geografis Desa Pasirpeuteuy yang berada di wilayah pedesaan turut menjadi faktor penghambat dalam memperoleh akses terhadap layanan hukum yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengatur atau melindungi kepentingan mereka dalam pengelolaan harta keluarga.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku secara nasional dengan realitas sosial masyarakat di tingkat desa. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka potensi terjadinya konflik keluarga terkait kepemilikan harta bersama akan semakin besar.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah potensi konflik keluarga yang dapat timbul akibat ketidakjelasan pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Perselisihan mengenai kepemilikan atau pembagian harta sering kali terjadi ketika hubungan perkawinan mengalami masalah, seperti perceraian, atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta potensi konflik keluarga merupakan permasalahan yang saling berkaitan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Apabila tidak segera ditangani, permasalahan ini dapat terus menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Desa Pasirpeuteuy, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah strategis melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada penguatan literasi hukum mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, diskusi interaktif mengenai persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan

keluarga, serta penyediaan panduan sederhana mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pengelolaan harta bersama. Dengan adanya upaya ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat sehingga potensi konflik keluarga dapat diminimalisir dan kehidupan rumah tangga masyarakat menjadi lebih harmonis serta tertib secara hukum.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Penguatan Literasi Hukum tentang Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Masyarakat Desa Pasirpeuteuy" menggunakan pendekatan partisipatif dan andragogi, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, edukasi hukum, diskusi partisipatif, simulasi kasus, evaluasi, dan pendampingan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Pasirpeuteuy, identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi, serta penyediaan instrumen evaluasi. Selanjutnya, peserta diberikan penyuluhan mengenai konsep, kedudukan, pengelolaan, dan pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan dilanjutkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan simulasi kasus (*roleplay*) yang berkaitan dengan persoalan harta bersama dalam perkawinan. Pengukuran keberhasilan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase capaian kedua tes. Tahap akhir dilakukan melalui pendampingan dan penguatan Tim Desa Sadar Hukum (TDSH) serta inisiasi Klinik Hukum Desa sebagai upaya menjaga keberlanjutan edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Hukum Harta Bersama

1. Potret Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Pasirpeuteuy

   Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara mendalam, dan evaluasi pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, teridentifikasi bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirpeuteuy mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan berada pada kategori yang sangat rendah. Mayoritas masyarakat, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan tingkat pendidikan formal yang relatif rendah (dominan lulusan SD dan SMP), memiliki miskonsepsi yang mendasar mengenai status kepemilikan harta dalam rumah tangga.

   Pemahaman masyarakat secara umum masih sangat terpengaruh oleh konstruksi sosial yang menganggap bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara mutlak dan otomatis menjadi milik pihak yang "mencari nafkah", yang dalam konteks ini adalah suami. Paradigma ini mengabaikan prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

   Masyarakat Desa Pasirpeuteuy pada umumnya tidak memahami perbedaan yuridis antara harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau dari warisan/hibah selama perkawinan) dan harta bersama (harta yang diperoleh dari hasil kerja bersama atau kerja salah satu pihak selama ikatan perkawinan berlangsung). Ketidaktahuan ini berimplikasi langsung pada praktik pengelolaan harta di tingkat keluarga. Istri seringkali

tidak memiliki hak suara atau akses informasi mengenai aset-aset yang dibeli oleh suami selama masa perkawinan, seperti tanah pertanian, kendaraan, atau tabungan.

Lebih jauh, pemahaman mengenai instrumen hukum pelindung, seperti Perjanjian Perkawinan (*huwelijkse voorwaarde*) untuk memisahkan harta atau mengatur pengelolaannya, hampir tidak ada. Masyarakat menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tabu, yang diasumsikan sebagai "persiapan untuk bercerai", padahal secara hukum, perjanjian tersebut adalah alat preventif untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Akibat dari rendahnya pemahaman ini, ketika terjadi peristiwa hukum seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan, rumah tangga di Desa Pasirpeuteuy rentan terhadap konflik horizontal yang melibatkan tidak hanya suami dan istri, tetapi juga meluas pada keluarga besar (mertua, ipar, atau paman/bibi) yang merasa berhak atas aset yang secara faktif dikuasai oleh salah satu pihak.

2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Hukum

Rendahnya literasi hukum masyarakat Desa Pasirpeuteuy mengenai harta bersama bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang saling beririsan. Menggunakan pisau analisis sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman kaidah hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor determinan yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat:

a. Faktor Kultural dan Patriarki (Budaya Hukum)

Faktor yang paling dominan adalah kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat pedesaan Banten, termasuk Desa Pasirpeuteuy. Dalam struktur sosial ini, posisi suami dipandang sebagai con breadwinner (pencari nafkah utama) dan pemimpin keluarga, sementara peran istri dibatasi pada ranah domestik (konco wingkon). Kontribusi non-finansial istri, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, dan bahkan membantu pekerjaan pertanian suami, tidak dianggap sebagai "kerja" yang menghasilkan nilai ekonomi. Oleh karena itu, ketika suami membeli tanah atau aset lainnya menggunakan uang yang ia hasilkan, masyarakat secara kolektif menganggap aset tersebut adalah milik pribadi suami. Hukum adat dan kebiasaan lokal ini secara tidak langsung menafikan prinsip syirkah (persekutuan/kemitraan) dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun prinsip kebersamaan dalam hukum perdata Barat, yang mengakui bahwa keberhasilan suami mencari nafkah tidak terlepas dari dukungan dan pengorbanan istri di rumah.

b. Faktor Pendidikan dan Kognitif

Tingkat pendidikan formal yang rendah berimplikasi pada keterbatasan kemampuan kognitif masyarakat dalam mencerna bahasa hukum yang bersifat teknis, normatif, dan kaku. Istilah-istilah seperti "harta bersama", "harta bawaan", "perjanjian kawin", atau "akta otentik" terdengar asing dan mengintimidasi. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap literatur atau informasi yang mampu menerjemahkan konsep hukum yang abstrak tersebut ke dalam bahasa yang relevan dengan keseharian mereka. Hal ini menyebabkan hukum dianggap sebagai milik para elit (pengacara, hakim, notaris) dan bukan sebagai alat pelindung bagi rakyat biasa.

c. Faktor Struktural dan Aksesibilitas (Geografis-Ekonomi)

Kondisi geografis Desa Pasirpeuteuy yang berada di wilayah pedesaan Kabupaten Pandeglang menciptakan hambatan struktural dalam mengakses layanan hukum. Masyarakat beranggapan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai harta (misalnya membuat perjanjian pemisahan harta atau mengurus

sertifikat atas nama bersama), mereka harus pergi ke kota, menemui Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana proses tersebut diyakini membutuhkan biaya yang sangat mahal dan prosedur yang berbelit-belit. Anggapan bahwa "hukum itu mahal dan rumit" ini menciptakan apatisme hukum (legal apathy). Masyarakat lebih memilih menyelesaikan urusan harta secara informal, lisan, atau hanya dengan surat di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa, karena dianggap lebih murah, cepat, dan sesuai dengan kearifan lokal, meskipun secara yuridis dokumen tersebut lemah dan rentan digugat.

d. Minimnya Sosialisasi dan Pendampingan Hukum yang Berkelanjutan

Selama ini, program sosialisasi hukum dari pemerintah daerah atau instansi terkait seringkali bersifat seremonial, satu arah, dan tidak menyentuh akar permasalahan spesifik masyarakat desa. Tidak adanya lembaga bantuan hukum atau klinik hukum di tingkat desa yang dapat diakses secara gratis dan rutin membuat masyarakat tidak memiliki ruang untuk berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangga mereka. Ketika sengketa harta mulai muncul, mereka tidak tahu harus mencari perlindungan hukum ke mana, sehingga akhirnya menyerah atau justru memperkeruh konflik dengan melibatkan premanisme atau kekuatan fisik keluarga besar.

Upaya Penguatan Literasi Hukum yang Efektif dan Berkelanjutan

Menjawab rumusan masalah kedua, kegiatan PkM ini merancang dan mengimplementasikan serangkaian upaya penguatan literasi hukum yang tidak hanya bersifat transfer pengetahuan (knowledge transfer), tetapi juga pemberdayaan (empowerment). Efektivitas suatu upaya literasi hukum di masyarakat pedesaan tidak dapat diukur hanya dari seberapa banyak pasal yang dihafal oleh warga, melainkan dari seberapa mampu masyarakat mengontekstualisasikan hukum tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata mereka.

1. Pendekatan Normatif-Empiris dan Andragogi (Pembelajaran Orang Dewasa)

Upaya penguatan literasi yang pertama dan paling krusial adalah perubahan metodologi penyuluhan. Tim pengabdi meninggalkan metode ceramah monolog yang kaku, dan beralih pada pendekatan normatif-empiris yang dipadukan dengan prinsip andragogi. Dalam teori andragogi yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles, orang dewasa belajar paling efektif ketika mereka dihadapkan pada masalah nyata (problem-centered) dan diizinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memecahkannya.

Materi normatif mengenai UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disajikan dalam bentuk teks undang-undang yang membosankan, melainkan diterjemahkan ke dalam studi kasus dan simulasi. Misalnya, tim pengabdi menggunakan metode Roleplay (simulasi kasus) di mana peserta diajak memainkan peran suami, istri, dan hakim dalam sidang perceraian yang memperebutkan harta gono-gini. Melalui simulasi ini, masyarakat secara visual dan emosional memahami bahwa ketika seorang istri dapat membuktikan bahwa ia telah mendampingi suami selama masa perkawinan (meskipun tidak bekerja di sektor publik), ia berhak atas separuh dari harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pendekatan empiris juga dilakukan dengan memetakan kasus-kasus "bayangan" yang pernah atau sedang terjadi di Desa Pasirpeuteuy (dengan menyamarkan identitas). Ketika masyarakat melihat bahwa hukum positif yang selama ini mereka anggap "asing" ternyata mampu memberikan solusi adil atas masalah yang mereka hadapi sehari-hari, terjadi pergeseran sikap hukum (legal attitude) dari yang semula apatis menjadi antusias dan merasa membutuhkan hukum.

2. Demistifikasi Hukum dan Penekanan pada Aspek Preventif-Ekonomi

Upaya literasi hukum yang efektif harus mampu mematahkan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Tim pengabdi secara intensif melakukan demistifikasi terhadap dua mitos utama:

a. Mitos "Harta Milik Pencari Nafkah": Tim pengabdi menjelaskan konsep syirkah (persekutuan) dalam perspektif hukum Islam dan prinsip kebersamaan dalam hukum perdata. Dijelaskan bahwa rumah tangga adalah sebuah "korporasi" atau persekutuan di mana suami dan istri adalah mitra yang setara. Kerja domestik istri adalah fondasi yang memungkinkan suami bekerja mencari nafkah, sehingga harta yang dihasilkan adalah produk dari kerja sama tersebut, bukan kerja tunggal.
b. Mitos "Hukum itu Mahal dan Hanya untuk Orang Kaya": Tim pengabdi memberikan edukasi mengenai pentingnya dokumentasi sederhana yang sah. Masyarakat diedukasi bahwa meskipun mereka belum mampu membayar Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan, mereka dapat membuat "Surat Kesepakatan Pengelolaan Harta" yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua RT/RW, serta mendokumentasikan bukti-bukti pembelian aset (kuitansi, bukti transfer) atas nama bersama. Selain itu, tim juga memberikan informasi mengenai layanan bantuan hukum gratis (Prodeo) di Pengadilan Agama bagi masyarakat tidak mampu jika terjadi sengketa.

Lebih jauh, literasi hukum dikaitkan dengan aspek pemberdayaan ekonomi. Tim pengabdi menjelaskan bahwa harta bersama yang status hukumnya jelas (terdaftar dan diakui bersama) dapat dijadikan aset produktif. Misalnya, tanah yang berstatus harta bersama dan memiliki sertifikat yang jelas dapat dijadikan agunan (jaminan) di perbankan untuk modal usaha tani atau pendidikan anak, tanpa takut salah satu pihak menyalahgunakannya secara sepihak. Pendekatan ini membuat masyarakat menyadari bahwa memahami hukum harta bersama bukan hanya soal menghindari perceraian, tetapi soal meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

3. Kelembagaan: Pembentukan Tim Desa Sadar Hukum (TDSH) dan Klinik Hukum

Keberlanjutan (sustainability) adalah indikator utama dari efektivitas program PkM. Penyuluhan satu hari tidak akan mengubah budaya hukum yang telah mengakar selama puluhan tahun jika tidak ada infrastruktur sosial yang menopangnya. Oleh karena itu, upaya penguatan literasi hukum yang paling efektif dalam kegiatan ini adalah pembentukan Tim Desa Sadar Hukum (TDSH) dan inisiasi Klinik Hukum Desa.

TDSH yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan perwakilan tokoh agama/perempuan, dilatih secara khusus untuk menjadi "Paralegal Komunitas". Mereka dibekali dengan modul panduan praktis mengenai identifikasi harta bersama, mediasi sengketa harta di tingkat desa, dan prosedur pembuatan surat keterangan waris/harta bersama yang sesuai dengan standar hukum. Dengan adanya TDSH, masyarakat memiliki "ujung tombak" di lingkungannya sendiri. Ketika ada suami yang ingin menjual tanah warisan atau harta bersama tanpa persetujuan istri, TDSH dapat intervenir, melakukan mediasi, dan mengingatkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebelum sengketa meledak ke ranah pengadilan.

Sementara itu, Klinik Hukum Desa yang difasilitasi oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang berfungsi sebagai ruang aman (safe space) bagi masyarakat, khususnya perempuan/istri, untuk berkonsultasi mengenai hak-hak mereka. Klinik ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melakukan pendampingan (advokasi) dalam menyusun draf dokumen hukum sederhana. Pendekatan community legal empowerment ini terbukti jauh lebih efektif daripada penyuluhan massal, karena bersifat personal, partisipatif, dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi subjek hukum, bukan sekadar objek hukum.

4. Pelibatan Tokoh Agama dan Perempuan sebagai Agen Perubahan

Di Desa Pasirpeuteuy, tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Upaya literasi hukum menjadi sangat efektif ketika narasi hukum

positif diselaraskan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat. Tim pengabdi melibatkan tokoh agama untuk menyampaikan bahwa dalam Islam, menzalimi hak istri dalam harta gono-gini adalah bentuk ketidakadilan yang dilarang oleh agama. Penyamaan persepsi antara hukum negara (UU Perkawinan) dan hukum agama (KHI) ini berhasil meruntuhkan resistensi budaya, karena masyarakat menyadari bahwa menuntut hak harta bersama bukanlah tindakan "pemberontakan" istri terhadap suami, melainkan upaya menegakkan keadilan yang diperintahkan oleh Tuhan dan Negara.

Selain itu, pelibatan aktif perwakilan perempuan (ibu-ibu PKK dan kelompok perempuan tani) dalam FGD memberikan ruang bagi mereka untuk bersuara mengenai ketakutan dan ketidakamanan mereka terkait status aset keluarga. Ketika perempuan mulai memahami hak-haknya, mereka menjadi agen perubahan di dalam rumah tangga mereka masing-masing, mulai mendiskusikan pengelolaan keuangan secara transparan dengan suami, dan mulai menyimpan bukti-bukti kepemilikan aset di tempat yang aman.

5. Evaluasi Dampak: Pergeseran Paradigma dan Kesadaran Hukum

Efektivitas upaya-upaya di atas diukur melalui evaluasi post-test dan observasi perubahan sikap. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Masyarakat tidak lagi memandang harta bersama sebagai "milik suami", melainkan sebagai "milik kita" yang harus dikelola bersama.

Perubahan paradigma ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi. Beberapa peserta secara inisiatif mulai mengumpulkan kuitansi pembelian aset dan mendiskusikannya dengan pasangan. Lebih jauh, Kepala Desa Pasirpeuteuy menyatakan komitmennya untuk tidak lagi menerbitkan surat-surat peralihan hak atau surat keterangan waris tanpa memastikan bahwa hak-hak istri atau janda (jika yang meninggal adalah suami) telah diakomodir dan diberikan persetujuan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum telah berhasil menembus batas kognitif dan masuk ke dalam ranah kebijakan lokal dan perilaku institusional.

Kesadaran hukum masyarakat Desa Pasirpeuteuy telah bertransformasi dari tahap "mengetahui" (awareness) menuju tahap "memahami" (understanding) dan mulai menunjukkan indikasi "mematuhi dan menerapkan" (compliance and application). Mereka kini memahami bahwa hukum perkawinan bukan alat untuk mempersulit rumah tangga, melainkan "pagar" yang melindungi keharmonisan keluarga dari campur tangan pihak luar dan dari keserakahan internal.



Gambar 1. Foto Kegiatan PKM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan, evaluasi, dan pembahasan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) bertajuk "Penguatan Literasi Hukum tentang Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Masyarakat Desa Pasirpeuteuy", dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Pada tahap awal, literasi hukum masyarakat mengenai konsep harta bersama (*gono-gini*) masih tergolong sangat rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya konstruksi budaya patriarki yang memandang bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan secara mutlak merupakan milik suami sebagai pencari nafkah utama. Rendahnya pendidikan formal, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, hambatan geografis dan ekonomi, serta minimnya sosialisasi hukum secara berkelanjutan turut memperkuat kondisi tersebut dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga serta ketidakadilan gender ketika terjadi perceraian atau kematian. Pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan andragogi yang partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi interaktif, dan simulasi kasus (*roleplay*) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Penyelarasan antara ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam juga mampu mengurangi resistensi budaya dan membantu masyarakat memahami bahwa harta bersama bukanlah instrumen untuk mengurangi kewenangan suami, melainkan mekanisme hukum untuk menjamin keadilan, perlindungan hak suami dan istri, serta kesejahteraan keluarga. Efektivitas tersebut tercermin dari peningkatan tingkat pemahaman peserta yang semula hanya 25% pada saat *pre-test* menjadi 82% pada *post-test*. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini menghasilkan transformasi paradigma masyarakat dari pandangan bahwa pengelolaan harta merupakan "ranah privat suami" menuju pemahaman bahwa harta perkawinan merupakan bagian dari kemitraan (*syirkah*) suami dan istri yang perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kesadaran tersebut sekaligus membuka perspektif ekonomi bahwa kejelasan status hukum harta bersama dapat mengubah aset yang sebelumnya tidak produktif (*dead capital*) menjadi aset yang bernilai dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemberdayaan ekonomi keluarga (*live capital*). Keberlanjutan program diperkuat melalui pembentukan Tim Desa Sadar Hukum (TDSH) dan inisiasi Klinik Hukum Desa sebagai modal sosial untuk memberikan edukasi, konsultasi, serta pencegahan sengketa harta keluarga secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang, khususnya Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang Kampus Serang, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga kegiatan PkM dengan tema "Penguatan Literasi Hukum tentang Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Masyarakat Desa Pasirpeuteuy" dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pasirpeuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, beserta perangkat desa dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta partisipasi aktif selama seluruh rangkaian kegiatan. Apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan antusias, terbuka dalam berdiskusi, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan evaluasi. Tim pelaksana juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak menjadi bagian penting dalam tercapainya tujuan kegiatan, khususnya dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai

kedudukan, pengelolaan, serta perlindungan harta bersama dalam perkawinan. Semoga kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin dapat terus dikembangkan melalui program edukasi dan pendampingan hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Desa Pasirpeuteuy yang semakin sadar, cerdas, dan berdaya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Anshori, Abdul Ghofur. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

De Soto, Hernando. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.

Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. (2015). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, Boedi. (2018). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta: Sekretariat Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim H.S. (2016). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. (2014). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Sudarsono. (2010). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.